

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	13
1. Kerangka Teori	13
1. Kerangka Konsepsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	20
B. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	25
C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. PLN Medan.....	32
D. Upaya-upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen PT.PLN Apabila Terjadi Sengketa Konseumen dengan PT. PLN Medan	34
E. Pengaturan Hukum Tentang Ketenagalistrikan di Indonesia	37

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	38
A.	Tempat Penelitian	38
B.	Sifat dan Jenis Penelitian	38
C.	Sumber Data	39
D.	Metode Pendekatan	39
E.	Alat Pengumpulan Data	40
F.	Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Faktor-faktor yang Menyebabkan PT. PLN (Persero) Medan Melakukan Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan Kepada Pelanggan Listrik	43
1.	Masalah Kelistrikan yang sering dialami oleh masyarakat	43
2.	Faktor yang menyebabkan PT. PLN (Persero) Medan melakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan	46
B.	Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Medan Dalam Menangani Permasalahan Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan Terhadap Pelanggan	49
1.	Pengertian Konsumen dan hak-hak dasar konsumen	49
2.	Prinsip tanggung jawab terhadap konsumen jika terjadi permasalahan	59
3.	Kewajiban PT. PLN (Persero) Medan terhadap pelanggan listrik yang dirugikan	62
C.	Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) Medan	67
1.	Hukum Perlindungan Konsumen	67
2.	Ruang Lingkup PT. PLN (Persero) di Indonesia	75

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) Medan	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	97



KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, karena keterbatasan yang ada pada penulis, dan dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Ibu Dr. Utary Maharany B, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Universitas Medan Area,
3. Bapak Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Universitas Medan Area atas kesabaran dan ketelitiannya serta saran dan keritik dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, dan tidak lupa penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Bapak H. Sarpin Rizaldi, SH.
2. Plt. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai, Bapak Burhanuddin, SH
3. Teman-teman yang banyak membantu, serta semua pihak yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda atas kesabaran, dorongan dan do'a Ayah dan Bunda kepada penulis untuk

menyelesaikan studi ini, serta Suami tersayang Arif Susanto, SH yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Selanjutnya penulis, menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu saran kritik positif sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi mereka yang membutuhkannya.

Medan, Mei 2014

J u l i n d a

